



KECAMATAN KARTOHARJO KELURAHAN KANIGORO

Jl. Sri Widodo NO. 1 - Madiun 63138

Telepon (0351) 465005

Website <http://kelurahan-kanigoro.madiunkota.go.id>

PERATURAN LURAH KANIGORO KECAMATAN KARTOHARJO

KOTA MADIUN

NOMOR 24 TAHUN 2022

TENTANG

KODE ETIK PEGAWAI

DI LINGKUNGAN KELURAHAN KANIGORO KECAMATAN KARTOHARJO

KOTA MADIUN

LURAH KANIGORO

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan Pegawai yang bersih, disiplin, berwibawa, bertanggungjawab, beretika dan memiliki integritas dalam menjalankan tugas di lingkungan Pemerintah Kota Madiun, perlu kode etik Pegawai di lingkungan Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun ;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Lurah Kanigoro tentang Kode Etik Pegawai di lingkungan Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun.

Mengingat

1. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1990 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan Nepotisme ;
2. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan ;
3. Undang – undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;
4. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – undang Nomor 2 Tahun 2015 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil ;
11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;
12. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
13. Peraturan Walikota Madiun Nomor ..Tahun 2017 tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN LURAH KANIGORO TENTANG KODE ETIK PEGAWAI DI LINGKUNGAN KELURAHAN KANIGORO KECAMATAN KARTOHARJO KOTA MADIUN.**

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

Peraturan Lurah Kanigoro ini dimaksudkan sebagai pedoman sikap tingkah laku, perbuatan dan ucapan bagi Pegawai dalam melaksanakan tugas kedinasan serta dalam pergaulan hidup sehari – hari.

Pasal 2

Peraturan Lurah Kanigoro ini bertujuan :

- a. Menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas Pegawai ;
- b. Menciptakan keharmonisan bagi setiap Pegawai dalam lingkungan kerja, keluarga maupun kehidupan bermasyarakat ;
- c. Menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan iklim kerja yang kondusif ;
- d. Menciptakan dan memelihara kondisi serta perilaku Pegawai yang profesional.

BAB II

NILAI - NILAI DASAR

Pasal 3

Pegawai harus menjunjung tinggi nilai – nilai dasar yang meliputi :

- a. Ketaqwaan pada Tuhan Yang Maha Esa ;
- b. Kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang – undang Dasar tahun 1945 ;
- c. Semangat nasionalisme
- d. Mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan pribadi dan golongan ;
- e. Ketataan terhadap hukum dan peraturan perundang – undangan ;
- f. Penghormatan terhadap hak asasi manusia ;
- g. Tidak diskriminatif ;

i. Semangat jiwa korps.

BAB III

KODE ETIK

Pasal 4

Setiap Pegawai dalam melaksanakan tugas kedinasan dan kehidupan sehari – hari bersikap wajib berpedoman pada kode etik sebagaimana diatur dalam Peraturan Lurah Kanigoro ini.

Pasal 5

Kode etik terdiri dari :

- a. Kode etik dalam bernegara ;
- b. Kode etik dalam berorganisasi ;
- c. Kode etik dalam kedisiplinan ;
- d. Kode etik dalam bermasyarakat ;
- e. Kode etik terhadap diri sendiri ;
- f. Kode etik sesama pegawai ; dan
- g. Kode etik dalam berpenampilan, berpakaian dan berkomunikasi.

Pasal 6

Kode etik dalam bernegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi :

- a. Melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
- b. Mengangkat harkat dan martabat bangsa dan Negara ;
- c. Menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- d. Menaati semua peraturan perundang – undangan dalam melaksanakan tugas ;
- e. Tanggap, terbuka, jujur dan akurat serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program Pemerintah ; dan
- f. Menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya negara secara efisien dan efektif.

Pasal 7

Kode etik dalam bernegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi :

- a. Melaksanakan tugas kedinasan dan wewenang dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan ;
- b. Wajib menyimpan rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan dan hanya dapat mengemukakannya kepada dan atas perintah Pejabat yang berwenang atau kuasa peraturan perundang – undangan ;

- d. Membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi ;
- e. Menjalin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan ;
- f. Memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas ;
- g. Patuh dan taat terhadap Standart Operasional dan tata kerja, antara lain :
 - 1. Bertanggungjawab dalam menggunakan, memelihara dan mengamankan semua barang milik/ kekayaan Negara dan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan ;
 - 2. Tidak melakukan pertemuan secara perorangan atau kelompok dengan pihak lain yang menggunakan fasilitas Pemerintah Daerah yang dapat diduga untuk kepentingan diri sendiri/ golongan/ kelompok ; dan/ atau
 - 3. Tidak melakukan hal – hal yang mengganggu lingkungan dan suasana kerja pada saat jam kerja.
- h. Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi ;
- i. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja ; dan
- j. Melayani masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi secara sopan, ramah dan tidak diskriminatif.

Pasal 8

Kode etik dalam kedisiplinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi :

- a. Tepat waktu terhadap jam masuk kerja maupun rapat atau pertemuan lainnya yang berhubungan dengan kepentingan dinas ;
- b. Wajib mengikuti apel pagi, apel sore dan upacara sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan ;
- c. Wajib berada pada tempat jam kerja selama jam kerja, kecuali ada perintah kedinasan dari atasan dan waktu beribadah ;
- d. Berpakaian dinas selama jam kerja beserta atribut dan kelengkapannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan ;
- e. Bagi pegawai yang tidak dapat hadir karena sakit, urusan keluarga yang mendesak dan alasan – alasan lainnya yang wajar dan dapat diterima akal sehat, wajib memberitahukan secara lisan kepada atasan langsungnya ; dan
- f. Bagi pegawai yang terlambat terhadap jam masuk kerja maupun rapat atau pertemuan lainnya yang berhubungan dengan kepentingan dinas, wajib memberitahukan secara lisan kepada atasan langsung.

Pasal 9

Kode etik dalam bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi :